

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana. Apabila suatu bank mengalami kegagalan maka dampak yang muncul akan mempengaruhi nasabah dan lembaga-lembaga yang menyimpan dana atau melakukan investasi modal di bank, sehingga bank perlu menjaga posisinya agar tetap dalam keadaan yang sehat. (Nasution, 2014, p. 27) Salah satu indikator suatu bank dikatakan sehat dapat dinilai dari kecukupan modal yang dimiliki. Bank perlu menyediakan kecukupan modal untuk menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan.

Modal pada bank selain berfungsi untuk memenuhi persyaratan regulator perbankan, juga berfungsi sebagai penyangga terhadap berbagai risiko dan guncangan di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya permodalan bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan telah menerbitkan peraturan terkait dengan persyaratan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh perbankan syariah di Indonesia. (Hisan & Septiarini, 2020, p. 71)

Salah satu indikator bank dapat dikatakan sehat dapat dinilai dari kecukupan modal yang dimiliki untuk menjaga aktiva yang mengandung memiliki risiko. Bank Indonesia dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem perbankan dan sebagai penyangga terhadap potensi kerugian. Dalam upaya menghindari suatu kerugian tersebut, maka bank perlu memiliki *Capital Buffer* sebagai *safety* saat menghadapi kerugian. Bagi bank, *Capital Buffer* merupakan dana cadangan yang penting disediakan. Alasan perlunya memiliki *Capital Buffer* disebabkan karena persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah belum tentu dapat menutupi kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Maka dari itu bank perlu menyediakan *Capital Buffer* sebagai jaminan dari biaya yang mungkin terjadi jika bank mengalami *capital shock* dan

kesulitan memperoleh modal baru.(Shim, 2013, p. 76) Jika bank mengalami *capital shock*, bank tidak akan mampu memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan pemerintah yang kemudian akan mencetuskan intervensi pengawasan yang merugikan, bahkan mengarah pada penutupan perusahaan.

Modal pada bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, berbicara mengenai modal inti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengelompokkan bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki, atau lebih dikenal BUKU. Modal inti seperti tercantum dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah terdiri atas modal inti utama (*common equity tier 1*) yang mencakup modal disetor, cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*) dan modal inti tambahan (*additional tier 1*). Secara teknis, modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah pajak.

Modal inti antara Rp 1 Triliun sampai dengan Rp 5 Triliun, begitu juga dengan BUKU III dengan modal inti diatas Rp 5 Triliun sampai dengan Rp 30 Triliun serta belum ada bank syariah yang masuk pada kategori BUKU IV, modal inti diatas Rp 30 Triliun. Hal tersebut mencerminkan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih perlu menguatkan permodalannya apalagi modal inti sangat menentukan luas dan jangkauan kegiatan usaha bank untuk menjadi.

Dalam mengatur tentang permodalan bank yang baik dan stabil, bank sentral mengadopsi sistem dari peraturan *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). BCBS merupakan bagian dari *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai komite yang menetapkan standar pengaturan perbankan dan merupakan forum kerjasama terkait pengawasan perbankan dengan 45 bank sentral dan 29 Otoritas pengawasan bank dari berbagai negara.(OJK, 2021) Peraturan modal yang direkomendasikan oleh BCBS adalah syarat minimum yang harus dilakukan oleh bank-bank global seluruh negara, BCBS telah mengeluarkan konsep awal mengenai permodalan bank.

Konsep mengenai permodalan bank yang dikeluarkan oleh BCBS ini dikenal dengan *Basel Accord I* yang mana dalam aturan tersebut bank diwajibkan memiliki

modal paling sedikit yaitu 8 % dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). *Basel Accord I* bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem keuangan perbankan Internasional dengan menetapkan standar untuk kecukupan modal minimum. (Andhika & Suprayogi, 2017, p. 31) Kemudian pada tahun 2006 (BCBS) kembali mengeluarkan aturan mengenai Basel II. Aturan pada Basel II terdapat kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko dibandingkan dengan *Basel I*. *Basel II* bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan yang berfokus pada perhitungan modal yang berbasis pada risiko, *Supervisory review process*, dan *market discipline*. Terdapat tiga pilar dalam *Basel II*, yaitu pilar 1 mengenai kecukupan modal minimum (*minimum capital requirements*), pilar 2 mengenai proses review oleh pengawas (*supervisory review process*), pilar 3 mengenai hal yang berkaitan dengan disiplin pasar (*market discipline*). (Umar, 2020, p. 29)

Pada tahun 2008/2009 terjadinya krisis keuangan yang mendorong BCBS mengeluarkan paket reformasi keuangan global atau *Basel III* yang berisi adanya peningkatan pada kualitas dan kuantitas permodalan. Untuk kualitas permodalan dengan cara penyesuaian komponen dan instrumen modal bank sedangkan peningkatan kuantitas permodalan dengan cara membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sebagai penyangga (*Capital Buffer*). Tujuan BCBS membuat *Basel III*, yaitu untuk memperkuat ketahanan pada sisi mikro ataupun makro, meningkatkan kemampuan bank dalam merendam melonjaknya yang berasal dari tekanan keuangan dan ekonomi, meningkatkan tata kelola perbankan dan manajemen risiko, serta memperkuat transparansi dan pengungkapan bank. Melalui *Basel III* diharapkan dapat memperkuat sisi pengaturan mikroprudensial untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan individual bank dalam menghadapi krisis. Dan peraturan *Basel III* sebesar 13% yang nantinya akan diterapkan di Indonesia Pada 2020.

Pada Desember 2006, untuk pertama kalinya IFSB mengeluarkan standar kecukupan modal bagi lembaga yang menawarkan jasa keuangan syariah (kecuali asuransi). Sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional, persyaratan minimum kecukupan modal lembaga keuangan syariah adalah sebesar 8%. (Hisan &

Septiarini, 2020, p. 65) Dalam praktiknya disamping modal minimum, bank juga memerlukan tambahan modal di atas kewajiban modal minimum yang berfungsi sebagai *Capital Buffer*. Hal ini menjadikan ketentuan BI maupun OJK. *Capital Buffer* dapat didefinisikan sebagai selisih lebih antara rasio kecukupan modal yang dimiliki suatu bank dengan rasio kecukupan modal minimum yang disyaratkan oleh regulator perbankan. (Andiani & Kurnia, 2017, p. 12) Fungsi *Capital Buffer* adalah sebagai penyangga serta mengantisipasi peningkatan kerugian di masa depan, *Capital Buffer* inilah yang akan melindungi bank apabila terjadi guncangan risiko di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer* perbankan-perbankan syariah *go public* di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Rata-Rata Rasio *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2021**

<b>Kode Emiten</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
BMI	PT. Bank Muamalat Indonesia	12,36	12,42	15,21	23,76
BRIS	PT. Bank Syariah Indonesia	16,26	16,15	18,24	22,09
BMS	PT. Bank Mega Syariah	20,54	19,96	24,15	25,59
BCAS	PT. BCA Syariah	24,27	28,28	45,26	41,43
ABA	PT. Bank Aceh Syariah	19,67	18,9	18,6	20,02
BBS	PT. Bank Bukopin Syariah	19,31	15,25	22,22	23,74
BVS	PT. Bank Victoria Syariah	22,07	19,44	24,6	33,21
BPDS	PT. Bank Panin Dubai Syariah	23,15	14,46	31,43	25,81
BJB	PT. Bank Jabar Banten Syariah	16,43	14,95	24,14	23,47
BANK	PT. Bank Aladin Syariah	163,07	241,84	329,09	390,5
BTPNS	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional	40,92	44,57	49,44	58,10
BPDNTBS	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	35,42	35,47	31,6	29,53

*Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa, *Capital Buffer* mengalami Peningkatan. Bank Umum Syariah telah menjaga *Capital Buffer* diatas persyaratan modal yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 8%. Berdasarkan data diatas *Capital Buffer* tertinggi dapat kita lihat pada Bank BTPN Syariah sebesar 58,10% ditahun 2021 dan setiap Bank dari tahun ketahun cenderung naik. Berdasarkan rata-rata CAR yang dimiliki oleh Perbankan Syariah maka Bank Umum Syariah layak untuk memiliki CAR sebesar 13% untuk menerapkan aturan *Basel III*. Namun nilai CAR yang sangat besar juga tidak baik bagi bank dikarenakan mengindikasikan bank lebih banyak dalam memiliki modal ditahan, yang sepatutnya oleh bank dimanfaatkan dalam operasional dan menghasilkan keuntungan.

**Tabel 1.2**  
**Rata-Rata ROE, NPF, FDR, BOPO, dan Bank Size pada BUS di**  
**Indonesia Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>ROE (%)</b>	<b>NPF (%)</b>	<b>FDR (%)</b>	<b>Bank Size (Milyaran)</b>	<b>BOPO (%)</b>	<b>CAR (%)</b>	<b>Capital Buffer (%)</b>
<b>2018</b>	12,86	3,26	78,53	316691	89,18	20,39	12,39
<b>2019</b>	12,59	3,23	77,91	350364	84,45	20,59	12,59
<b>2020</b>	16,39	3,13	76,36	397073	85,55	21,64	13,63
<b>2021</b>	15,39	2,59	70,12	441789	84,33	25,71	17,71

*Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (www.ojk.go.id)*

Faktor yang diduga memiliki keterkaitan dengan *Capital Buffer* adalah ROE. Sebagai rasio yang mewakili profitabilitas suatu bank. Tingkat yang tinggi menurut teori Brigham dan Gapenski yang mengemukakan bahwa, jika tingkat ROE yang dicapai oleh bank tinggi karena laba bersih setelah pajak tinggi, maka ada kemungkinan akumulasi laba ditahan meningkat, sehingga cadangan modal (*Capital Buffer*) juga akan meningkat. (Brigham, 1996, p. 190) Didukung oleh penemuan Atici dan Gursoy ketika laba atas modal yang dimiliki meningkat, maka akan diikuti oleh peningkatan jumlah *Capital Buffer*. ROE yang tinggi mengidentifikasi keuntungan yang tinggi bagi bank. Keuntungan tersebut kemudian menjadi laba yang ditahan yang digunakan untuk meningkatkan *buffer* (cadangan) bagi bank apabila terjadi guncangan di kemudian hari. (Atici & Gursoy, 2013, p. 34) Dengan

demikian penelitian ini mengharapkan hubungan yang positif antara ROE dan *Capital buffer*.

Berdasarkan ROE yang terpapar diatas menunjukkan fluktuatif. bahwa tingkat ROE di Bank Umum Syariah Indonesia di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar. Berbeda halnya dengan *Capital Buffer* yang mengalami peningkatan.. Data diatas menunjukkan adanya gap antara teori dan data. Dimana ROE mengalami Penurunan sedangkan *Capital Buffer* mengalami peningkatan. Seharusnya jika ROE menurun maka *Capital Buffer* menurun begitu sebaliknya.

Faktor lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan *Capital Buffer* adalah NPF. Semakin tinggi NPF maka akan mengurangi permodalan bank sehingga akan membuat *Capital Buffer* bank juga akan semakin kecil. Semakin tinggi NPF, mengakibatkan bank harus menutup kerugian atau risiko kredit/ pembiayaan tersebut dengan permodalan bank, sehingga permodalan cenderung akan mengalami penurunan.(Haryanto, 2015, p. 23) Menurut teori Kasmir, jika NPF meningkat maka pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun.(Kasmir, 2009, p. 187) Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka akan menurunkan jumlah pendapatan yang akan diterima oleh bank, sehingga bank akan menggunakan modal yang ada untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Semakin sering terjadi kemacetan maka modal bank lama-kelamaan akan terkikis dan akan menurunkan jumlah *Capital Buffer*. Sehingga NPF memiliki hubungan negatif terhadap *Capital Buffer*.

Data diatas menunjukan fluktuatif bahwa NPF Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2018-2021. Sama halnya dengan *Capital Buffer* juga mengalami peningkatan. Data diatas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan data. Seharusnya jika NPF meningkat *Capital Buffer* menurun begitu sebaliknya.

Faktor lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan *Capital Buffer* adalah FDR. Menurut penelitian Noreen, Tingkat likuiditas diduga dapat mempengaruhi *Capital Buffer*. Likuiditas bank adalah kemampuan bank dalam memenuhi penyaluran pembiayaan dalam bentuk uang tunai. Baik itu berupa tarikan maupun

kredit/ pembiayaan.(Andiani & Kurnia, 2017, p. 17) Tingkat likuiditas suatu bank dapat diukur dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima atau dihimpun oleh bank. Semakin tinggi rasio ini mengindikasikan rendahnya kemampuan likuiditas bank akibat jumlah dana yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaan menjadi semakin besar. Hubungan FDR dengan *Capital Buffer* berkaitan dengan sumber pembiayaan, dimana jika penyaluran pembiayaan besar tetapi jumlah dana yang besar tersebut kemungkinan dapat berasal dari modal bank sebagai penyedia likuiditasnya, dengan demikian FDR mengharapkan hubungan positif terhadap *Capital Buffer*.

Berdasarkan data FDR diatas terdapat kesenjangan terhadap teori, dimana FDR mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2021 tetapi *Capital Buffer* terus mengalami peningkatan selama tahun 2018 sampai tahun 2021. Data diatas menunjukkan adanya ketidak`sesuaian antara teori dan data Dimana FDR mengalami Penurunan sedangkan *Capital Buffer* mengalami peningkatan. Seharusnya jika FDR menurun maka *Capital Buffer* Menurun Begitu sebaliknya.

Salah satu faktor rasio yang menunjukkan efisiensi bank adalah biaya operasional pendapatan operasional (BOPO). BOPO yang semakin besar menunjukkan besarnya jumlah biaya operasional, sehingga cenderung akan menurunkan profitabilitas bank.(Imsar, I, Tambnan, K, & Indriani, 2021) Semakin kecil BOPO menandakan semakin efisien pula biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Artinya semangkin kecil BOPO maka akan meningkatkan *Capital Buffer*. Dan semangkin besar BOPO, akan menyebabkan pada penurunan modal suatu bank.(Oktaviana & Syaichu, 2016, p. 16) Hal ini didukung oleh teori Lukman Dendawijaya, yang menyatakan bahwa semakin rendah rasio ini, semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, sebaliknya semakin tinggi rasio ini maka kinerja bank akan semakin menurun.(Lukman Dendawijaya, 2009, p. 180)

Berdasarkan data diatas menunjukkan kesenjangan. BOPO yang mengalami fluktuatif di tahun 2018-2021 tetapi *Capital Buffer* juga malah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan data.



Seharusnya saat BOPO mengalami peningkatan, *Capital Buffer* tidak mengalami peningkatan pula. Jika semakin kecil BOPO maka akan meningkatkan *Capital Buffer*. (BOPO) semakin kecil biaya operasional menunjukkan semakin efisien bank dalam kegiatan usahanya demikian sebaliknya

Selain itu faktor yang diduga berpengaruh terhadap *Capital Buffer* selanjutnya adalah ukuran bank *Size*. Ukuran Bank *Size* merupakan suatu skala usaha yang dimiliki oleh suatu bank, yang dilihat dari jumlah aktiva atau total aset bank. (Siringoringo, 2012, p. 61) Menurut Haryanto menunjukkan bahwa ukuran (*size*). Dapat berpengaruh terhadap *Capital Buffer*. Dimana bank dengan aset yang besar menunjukkan perubahan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan yang besar dianggap lebih berpengalaman dalam menghadapi risiko serta mengelola investasi yang diberikan para *stackholder* untuk meningkatkan kemakmuran. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih menjanjikan kinerja yang baik, yang selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap permodalannya sehingga semakin besar ukuran bank akan semakin tinggi *Capital Buffer*-nya. Akan tetapi menurut Suwaryo semakin tinggi total aset yang tergambar pada rasio *size* pada suatu bank, maka akan semakin kecil *Capital Buffer* yang disediakan oleh bank. (Purwati, 2016, p. 16) Hal ini dikarenakan oleh kepercayaan atas ekspektasi umum terhadap teori “*too big to fail*” yakni bank besar akan dijamin oleh pemerintah ketika menghadapi kondisi kesulitan keuangan. Selain itu, bank besar memiliki kesempatan untuk berinvestasi dan melakukan verifikasi yang lebih baik dari bank-bank kecil sehingga bank lebih memilih untuk ekspansi kredit dari pada harus menahan modalnya untuk *Capital Buffer*, sehingga terdapat hubungan negatif antara ukuran bank (*Size*) dengan *Capital Buffer*.

Menurut Cambridge Online, *too big too fail* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah bank yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena itu pemerintah akan memberikan uang untuk rakyat untuk mencegahnya gagal (bangkrut). (Cambridge Dictionaries Online, n.d.) Sedangkan dalam Investopedia *too big too fail* dijelaskan sebagai mengakar dalam perekonomian, sehingga pemerintah akan memberikan bantuan untuk mencegah



kegagalannya (kebangkrutannya). Terlalu besar untuk gagal menggambarkan keyakinan bahwa jika sebuah perusahaan besar gagal, maka akan memiliki efek gelombang bencana terhadap seluruh perekonomian. Perusahaan-perusahaan besar umumnya melakukan bisnis dengan perusahaan lain untuk urusan suplai dan jasa. Jika sebuah perusahaan besar gagal, perusahaan-perusahaan yang mengandalkan perusahaan tersebut untuk bagian-bagian dari pendapatan maka mungkin terbawa jatuh juga, belum lagi sejumlah lapangan pekerjaan yang akan hilang sebagai akibatnya.

Kane dan Mishkin, menjelaskan bahwa bank-bank besar cenderung memiliki *Capital Buffer* yang lebih rendah dibandingkan bank-bank yang kecil dikarenakan sifat terlalu besar untuk gagal (*Too Big To Fail*). (Mishkin, 2005, p. 988) Istilah *too big to fail* ini berkaitan dengan ukuran bank yang mana *Capital Buffer* berkaitan dengan ukuran (bank size). Bank besar cenderung lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal, dan memiliki keunggulan komparatif untuk mengatasi masalah informasi terkait pemantauan yang menyebabkan mereka mencapai keseimbangan antara pengawasan biaya dan ekuitas. Bank akan mengurangi biaya ekuitas dengan mengurangi cadangan modalnya. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan data yang tidak relevan dengan teori. Karena tabel diatas menunjukkan bahwa bank size selalu mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021 dan diikuti dengan *Capital Buffer* yang juga selalu mengalami peningkatan. Hal ini terdapat hubungan negatif antara ukuran bank (*Size*) dengan *Capital Buffer*. Seharusnya dalam permodalannya semangkin besar ukuran bank akan semangkin tinggi *Capital Buffer*-nya

Dengan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti serta perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari tahun ke tahun yang cenderung fluktuatif, tentunya akan mempengaruhi tingkat penyediaan *Capital Buffer* perbankan yang berfluktuatif pula. Oleh karena itu penting untuk bank syariah menerapkan *Capital Buffer* (cadangan modal) dalam rangka meningkatkan kuantitas permodalan sesuai dengan standar internasional yang berlaku yang mengacu pada BCBS agar syariah mampu berkembang serta bersaing dalam melakukan. tidak hanya secara nasional tetapi juga internasional. Meningkatkan

penelitian mengenai *Capital Buffer* di Indonesia masih sedikit dan minim ditemukan sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi *Capital Buffer* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pada tahun 2018-2021 tingkat *Capital Buffer* mengalami kenaikan namun tidak dibarengi ROE yang mengalami penurunan yang cukup besar. namun tidak dibarengi dengan kenaikan jumlah ROE, ROE mengalami penurunan di tahun 2021
2. Pada tahun 2018-2021 tingkat NPF mengalami penurunan yang cukup besar. namun tidak dibarengi dengan kenaikan jumlah *Capital Buffer*.
3. FDR terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2018-2021 tetapi *Capital Buffer* terus mengalami peningkatan selama tahun 2018-2021.
4. BOPO meningkat dari tahun 2018-2020 yang dibarengi juga dengan kenaikan jumlah *Capital Buffer*
5. Pada tahun 2018 sampai 2021 tingkat *Capital Buffer* terus mengalami kenaikan dan dibarengi dengan kenaikan jumlah bank *size*, peningkatan Bank *size* seharusnya tidak diikuti peningkatan *Capital Buffer*.
6. Terjadinya perbedaan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer* belum menunjukkan hasil yang konsisten.

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk memfokuskan arah penelitian dan memudahkan analisa, maka penulis perlu membuat batasan-batasan masalah. Adapun batasan-batasannya meliputi, Variabel bebas penelitian yang digunakan adalah: dengan menganalisis pengaruh tingkat pembiayaan bermasalah (*NPF*), tingkat profitabilitas (*ROE*), ukuran bank

(*Size*), *BOPO* dan tingkat likuiditas (*FDR*) terhadap *Capital Buffer* Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2021.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang telah diuraikan, maka permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat profitabilitas (*ROE*) berpengaruh terhadap *Capital Buffer* BUS di Indonesia?
2. Apakah tingkat risiko pembiayaan (*NPF*) bermasalah berpengaruh terhadap *Capital Buffer* pada BUS di Indonesia?
3. Apakah tingkat likuiditas (*FDR*) berpengaruh terhadap *Capital Buffer* BUS di Indonesia?
4. Apakah *BOPO* berpengaruh terhadap *Capital Buffer* BUS di Indonesia?
5. Apakah ukuran bank (*Size*) berpengaruh terhadap *Capital Buffer* BUS di Indonesia?
6. Apakah *ROE*, *NPF*, *FDR*, *BOPO*, dan *Bank Size* berpengaruh secara simultan terhadap *Capital Buffer* pada BUS di Indonesia?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk menguji:

- a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Return On Equity* (*ROE*) terhadap *Capital Buffer* pada BUS di Indonesia tahun 2018-2021
- b. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (*FDR*) terhadap *Capital Buffer* pada BUS yang di Indonesia tahun 2018-2021
- c. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Finance* (*NPF*) terhadap *Capital Buffer* BUS yang di Indonesia tahun 2018-2021
- d. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *BOPO* terhadap *Capital Buffer* pada BUS di indonesia tahun 2018-2021

- e. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Bank Size* terhadap *Capital Buffer* pada BUS di Indonesia tahun 2018-2021
- f. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh ROE, NPF, FDR, BOPO, dan *Bank Size* terhadap *Capital Buffer* pada BUS di Indonesia tahun 2018-2021

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

- a. Bagi Penulis

Bagi peneliti diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang keuangan khususnya tentang *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah sehingga dapat dimanfaatkan untuk referensi bagi yang akan melakukan penelitian yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *Capital Buffer* pada Bank Umum Syariah *Go Public* di Indonesia

- b. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi manajemen perbankan dalam mengelola modal dan *Capital Buffer*, serta dalam menetapkan strategi yang optimal terkait modal dan *Capital Buffer* dalam rangka menghadapi peraturan *Basel III* yang akan diberlakukan pada tahun 2021

- c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi para praktisi di Bank Syariah untuk menjaga *Capital Buffer* perusahaannya